

Menguatkan Penegakan Etika Pejabat Publik Melalui Partai Politik¹

Oleh: Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA²

A. Pendahuluan

Selain aturan hukum yang ketat, etika merupakan salah satu instrumen yang penting dalam menjaga perilaku pejabat publik dalam pelaksanaan tugasnya. Pentingnya peran etika ini dirasakan sangat dibutuhkan untuk menghindari pejabat publik melakukan perbuatan-perbuatan tercela atau melanggar hukum. Ini sangat dirasakan sejak era reformasi, ketika bermunculan lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan etika pejabat publik.

Di lingkup peradilan, amandemen ketiga UUD NRI 1945 pada 2001 menghadirkan Komisi Yudisial yang salah satu kewenangannya adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim.³ Kewenangan ini akhirnya diturunkan dengan dibuatnya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang disusun bersama antara Mahkamah Agung (MA) dan KY. Sedangkan dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, penegakan etika dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dibentuk sejak Juni 2012. Dua lembaga ini hanya sebagai contoh, di luar itu ada banyak institusi negara

¹ Disampaikan pada Seminar Nasional berjudul Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan: Penguatan Kualitas Perilaku Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik Melalui Peran Partai Politik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan pada 22 Maret 2021 di Jakarta.

² Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera.

³ Pasal 24B UUD NRI 1945.

yang memiliki lembaga penegak kode etik pejabat dan pegawainya baik secara internal maupun eksternal.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga memiliki lembaga sejenis, yakni Mahkamah Kehormatan DPR, sebelumnya bernama Badan Kehormatan DPR. Peran untuk menjalankan penegakan kode etik terhadap para wakil rakyat telah berjalan dengan baik selama ini. Tidak sedikit anggota dewan yang harus berhadapan dengan MKD karena dinilai melanggar kode etik.

Namun, peran MKD atau lembaga penegak etik di level eksekutif tidak lah cukup. Partai Politik yang memiliki peran menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk berkiprah sebagai pejabat publik juga harus ikut berkontribusi dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan menguatkan etika bagi kader-kadernya. Apalagi, Pasal 10 ayat (2) huruf c UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 secara spesifik menyebutkan salah satu tujuan khusus Partai Politik adalah ‘membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.’ Oleh karena itu, makalah ini akan fokus membahas bagaimana peran yang seharusnya dilakukan oleh partai politik dalam menegakkan etika para pejabat publik, terutama dari sudut pandang Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

B. Etika dari Sudut Pandang PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selalu memandang urusan etika para kadernya atau pejabat publik yang diusungnya sebagai hal yang sangat penting karena sejalan dengan ajaran Islam, yang merupakan asas partai

ini.⁴ Mohammad Hashim Kamali dalam “Law and Ethics in Islam – The Role of Maqasid” memaparkan bahwa ajaran Islam menempatkan etika (ethics) sebagai salah satu pusat dari nilai-nilai Islam bersama dengan ilmu Kalam dan ilmu Fiqh. Ia memaparkan bahwa banyak ahli hukum Islam menyebutkan bahwa etika sebagai infrastruktur Islam dan fiqh (hukum) sebagai sarana mewujudkan etika. Saking pentingnya etika, bahkan disebutkan bahwa fiqh (hukum) – terutama di bidang muamalah- dapat berubah tergantung dengan situasi dan kondisi, sedangkan etika bersama dengan ibadah pada dasarnya tidak dapat diubah.

Istilah etika memang sering disamakan dengan “akhlak” dalam ajaran Islam. Bahkan, Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda bahwa dirinya diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memang mendefinisikan etika sebagai ‘*ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)*’. Hal ini sekali lagi menunjukkan bagaimana pentingnya etika/akhlak bagi kami yang hadir ke dunia politik dengan mengusung nilai-nilai Islam. Oleh karenanya, Anggaran Dasar juga menegaskan bahwa PKS memiliki ciri akhlak mulia bersama dengan inovatif dan patriotik,⁵ serta pelayanan.

Bahkan, apabila merujuk kepada Anggaran Rumah Tangga, beberapa Sasaran Partai mempunyai kaitan yang erat dengan pembangunan etika/akhlak/moral. Di antaranya, adalah terselenggaranya pembinaan kepribadian insani atas dasar keseimbangan lahir dan batin dalam upaya turut serta membentuk karakter bangsa dan kemajuan

⁴ Pasal 2 Anggaran Dasar PKS

⁵ Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar PKS.

peradaban manusia,⁶ dan terbinanya kualitas Anggota Partai secara individu dan keluarga dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷

C. Menegakkan dan Memperkuat Etika di dalam Partai

Salah satu institusi yang terpenting dalam menegakkan etika/akhlak di dalam tubuh PKS adalah Dewan Syariah Pusat. Dua kewenangan yang dimilikinya menyangkut Kode Etik Partai, yakni membentuk dan menyosialisasikan Kode Etik Partai⁸ serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kesyariaatan, Kode Etik Partai, dan Tata Beracara Kemahkamahannya.⁹ Selain itu, Dewan Syariah Pusat juga memiliki tugas untuk menegakkan Kode Etik, yakni ‘menetapkan putusan terhadap pelanggaran syariat, pelanggaran disiplin organisasi, dan pelanggaran Kode Etik Partai yang diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Syariah Wilayah’.¹⁰ Posisi Dewan Syariah sebagai penegak etik ini memang sangat dominan, di dalam Anggaran Dasar Partai. Apabila di tingkat pusat dan wilayah, nama institusi yang disematkan adalah Dewan Syariah Pusat (DSP) dan Dewan Syariah Wilayah (DSW), khusus untuk tingkat daerah, nama institusi yang digunakan adalah Dewan Etik Daerah.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peran Mahkamah Partai dalam menyelesaikan perselisihan internal di partai politik.¹¹ Anggaran Dasar PKS 2020 juga telah mengakomodasi ini ke dalam Pasal 21 Anggaran Dasar. Sebelumnya, berdasarkan AD/ART 2013, peran

⁶ Pasal 2 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga PKS.

⁷ Pasal 2 ayat (2) huruf b Anggaran Rumah Tangga PKS.

⁸ Pasal 44 ayat (1) huruf g Anggaran Dasar PKS.

⁹ Pasal 44 ayat (1) huruf f Anggaran Dasar PKS.

¹⁰ Pasal 44 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar PKS.

¹¹ Pasal 32 UU Partai Politik.

Mahkamah Partai ini dijalankan oleh Majelis Tahkim.¹² Sebagai informasi, penyebutan Majelis Tahkim guna merujuk kepada Mahkamah Partai diperbolehkan dalam UU Parpol, terutama Pasal 32 ayat (2), yang menyebutkan “Mahkamah Partai atau sebutan lain [...]”. Posisi Majelis Tahkim ini sangat strategis, yakni dapat membuat keputusan guna menjatuhkan sanksi bagi pemberhentian bagi anggota yang melanggar AD dan ART serta peraturan partai lainnya.¹³

Pada periode sebelumnya, peran Majelis Tahkim atau Mahkamah Partai dalam menjaga etik atau akhlak anggota telah dilakukan secara tegas. Namun, sayangnya, dalam salah satu kasus, putusan Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) yang bersifat final dan mengikat justru teredusir dengan masih bisanya suatu kasus yang sudah diputuskan dibawa ke peradilan umum, baik perdata maupun pidana, dan anehnya peradilan di tingkat bawah, tingkat pertama dan banding, malah menghukum ganti rugi. Walau kemudian, putusan tersebut kemudian dikoreksi di tingkat peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung (MA). Dari kasus ini, maka dapat diambil pelajaran bahwa, fungsi dan kedudukan Mahkamah Partai atau lembaga penegak etik lainnya di suatu partai harus benar-benar diperkuat agar tidak terulang lagi kasus di atas. Hal ini diperlukan agar adanya jaminan kepastian dalam penegakan etika berpartai dan penegakan etika anggota partai bisa berjalan secara efektif.

Dari pemaparan berbagai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan salah satu contoh kasus real di atas, maka itu menunjukkan bahwa PKS merupakan partai yang sangat peduli

¹² Penggunaan nama ini diperbolehkan oleh UU Parpol karena Pasal 32 ayat (2) menyebutkan “Mahkamah Partai Poltik atau sebutan lain [...]”.

¹³ Pasal 11 ayat (2) huruf d AD PKS 2013.

memperhatikan etika/akhlak/moral anggotanya. Bukan hanya teks-teks berupa Kode Etik, tetapi juga PKS juga memperhatikan pembinaan dan pembangunan pemahaman etika/moral/akhlak secara rutin. Upaya untuk membangun dan memperkuat hal tersebut, salah satunya, dengan dilakukannya pembinaan yang dilakukan secara continue setiap pekannya. Peran partai ini harus terus didukung dan dimaksimalkan, apalagi penjaringan atau rekrutmen pejabat publik seringkali dilakukan melalui partai politik.¹⁴

Secara umum, pelaksanaan penegakkan etika ini kerap kali dikaitkan juga dengan penegaka hukum. Namun, yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah penegakan hukum tentu saja berbeda dengan penegakan etika. Salah satu yang bisa dicontoh dalam konteks etika pejabat publik di level legislatif adalah bagaimana penegakan etika di level yudikatif yang sudah semakin maju. Di dunia peradilan, salah satu cara membedakan hubungan hukum dan etika adalah terkait pertemuan seorang hakim dengan pihak yang berperkara secara tertutup. Secara hukum, pertemuan seorang hakim dengan pihak yang berperkara secara tertutup mungkin belum menjadi peristiwa pelanggaran hukum selama tidak ada transaksi atau penyuaapan terkait perkara yang berlangsung, tetapi tindakan tersebut dinilai melanggar etika karena bisa mengundang persepsi negatif dari masyarakat.

Nilai-nilai semacam ini yang seharusnya diperkuat oleh Partai Politik ketika ingin memperkuat penerapan etika bagi anggotanya. Memang, karakteristik partai politik yang kadernya lebih mengarah berkecimpung di level legislatif dan eksekutif tentu berbeda dengan

¹⁴ Salah satu fungsi PKS yang disebutkan dalam Pasal 9 huruf b Anggaran Dasar adalah menyelenggarakan kaderisasi kepemimpinan bangsa dan negara.

karakteristik para hakim di level yudikatif. Namun, diferensiasi yang tegas itu terkait mana wilayah hukum dan mana wilayah etika sangat dibutuhkan, justru untuk menguatkan penegakan etika agar tidak bercampur baur dengan penegakan hukum. Sehingga, salah satu pekerjaan utama yang perlu dilakukan oleh Partai Politik, selain memperkuat penegakan etika, juga memahami lebih dalam lagi hubungan antara hukum dan etika.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, setidaknya ada beberapa hal yang penting yang dapat disimpulkan. Pertama, Partai Politik memiliki peran yang sangat krusial dalam memperkuat dan menumbuhkan pemahaman etika atau menciptakan akhlak yang baik bagi pejabat publik. Apalagi, Partai Politik merupakan salah satu lembaga yang sejak awal menyiapkan dan menyaring anggotanya – atau melakukan rekrutmen dari pihak luar – untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Oleh karena itu, penguatan bagi institusi partai yang menegakan urusan disiplin dan etika, seperti Mahkamah Partai dan Dewan Syariah di PKS, harus terus dilakukan dengan proses revisi memberikan jaminan kepastian hukum. Di antaranya, adalah jaminan yang lebih kuat agar putusan Mahkamah Partai benar-benar bersifat final dan mengikat, dan tidak bisa digugat lagi ke pengadilan. Selain itu, perlu juga komitmen dari aparat penegak hukum, termasuk peradilan, melalui aturan internalnya untuk tidak menerima perkara yang sudah diselesaikan di Mahkamah Partai atau lembaga penegak kode etik lainnya yang didirikan oleh partai.

Kedua, PKS selaku salah satu partai politik yang terdaftar dan berkiprah di Indonesia telah menjalankan penguatan dan penegakan etika para anggotanya. Bukan hanya menghadirkan lembaga penegak kode etik

seperti Dewan Syariah baik di tingkat pusat, wulayah, dan daerah,¹⁵ tetapi juga bagaimana PKS berkomitmen membina para anggotanya secara continue setiap pekannya, karena memahami pentingnya etika/akhlak yang merupakan salah satu ajaran utama Islam yang menjadi asas dari partai ini. Sedangkan, ketiga, penguatan peran partai politik ini juga perlu terus didukung dengan menghadirkan pemahaman etika yang secara utuh, terutama ketika dikaitkan dengan penegakan hukum. Partai politik harus sejak awal memberikan pemahaman kepada anggotanya, wilayah mana yang merupakan suatu pelanggaran hukum dan wilayah mana yang merupakan pelanggaran etika. Apabila hal tersebut dipahami sejak awal, maka anggota partai yang kelak akan menjadi pejabat publik sudah akan memiliki etika yang baik atau akhlak yang mulia.

¹⁵ Di tingkat daerah, lembaga yang dimaksud adalah Dewan Etik Daerah.